



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/ 576 /HK/2022

TENTANG

PENELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN BULELENG
ETALASE PRODUK PERALATAN, PERLENGKAPAN KOMPUTER DAN JARINGAN

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng untuk Etalase Produk Peralatan, Perlengkapan Komputer dan Jaringan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penelahaan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Peralatan, Perlengkapan Komputer dan Jaringan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
 3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Peralatan, Perlengkapan Komputer dan Jaringan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal : 31 October 2022



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 027/576 /HK/2022
TANGGAL : 31 October 2022
TENTANG : PENELAAHAN PRODUK
KATALOG ELEKTRONIK
LOKAL KABUPATEN
BULELENG ETALASE
PRODUK PERALATAN,
PERLENGKAPAN KOMPUTER
DAN JARINGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.

Kebutuhan akan Produk Peralatan, Perlengkapan Komputer dan Jaringan merupakan kebutuhan barang yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) terdapat alokasi anggaran belanja pengadaan Peralatan, Perlengkapan Komputer dan Jaringan yang berulang-ulang setiap tahunnya dengan nilai pengadaan cukup besar, diantaranya belanja komputer, laptop, jaringan dan lainnya. Di Pemerintah Kabupaten Buleleng Produk Peralatan, Perlengkapan Komputer, dan Jaringan diperlukan guna mendukung Kabupaten Buleleng menuju *Smart City*.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi acuan untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Peralatan, Perlengkapan Komputer dan Jaringan.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Peralatan, Perlengkapan Komputer dan Jaringan
2. Latar Belakang Usulan Produk : Amanat Peraturan Perundang-undangan
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
 kebutuhan dari Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat

didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog

- Usulan dari Pelaku Usaha
- Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi

3. Nama Instansi Pengelola : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Katalog Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA
PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:

- Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
- Distributor/Agen
- Pedagang Eceran

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a. KBLI 26210 (Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer);
 - b. KBLI 26220 (Industri Perlengkapan Komputer);
 - c. KBLI 43213 (Instalasi Elektronika);
 - d. KBLI 43212 (Instalasi Telekomunikasi);
 - e. KBLI 46511 (Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer);
 - f. KBLI 46512 (Perdagangan Besar Piranti Lunak);
 - g. KBLI 47411 (Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya);
 - h. KBLI 47413 (Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software));
 - i. KBLI 95120 (Reparasi Peralatan Komunikasi); atau
 - j. Bidang lainnya yang sejenis/terkait.
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
6. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - a. Biaya Produksi;
 - b. Biaya Pengemasan (apabila ada);
 - c. Biaya Pengiriman;
 - d. *Overhead* dan Keuntungan; dan

e. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Produk yang ditawarkan adalah produk peralatan, perlengkapan komputer dan jaringan yang berkualitas dengan rincian sebagai berikut :

1. Peralatan Komputer;
2. Perlengkapan Komputer; dan
3. Jaringan Komputer.

Spesifikasi teknis untuk setiap produk yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROFIL ETALASE PRODUK

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk :

Kategori	Sub Kategori	Sub Sub Katagori
Peralatan, Perlengkapan Komputer dan Jaringan	Peralatan Komputer	-
	Perlengkapan Komputer	-
	Jaringan Komputer	-

B. Atribut Produk Peralatan, Perlengkapan Komputer dan Jaringan

- a. Nama Produk;
- b. Merek;
- c. Nomor Produk Penyedia;
- d. Unit Pengukuran;
- e. Jenis Produk;
- f. Kode KBKI;
- g. Nilai TKDN(%);
- h. Nilai BMP(%);
- i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- j. Masa berlaku produk;
- k. Garansi Produk
- l. Spesifikasi Teknis
- m. Lokasi Tempat Usaha
- n. Komponen Harga; dan
- o. Keterangan Lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
 Provinsi
 Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
 Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
 Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
 Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada *website* ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Produk Peralatan, Perlengkapan Komputer dan Jaringan

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. 2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: unit, buah, Pcs dll.
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
8	Nilai BMP (%)	Tidak	Akan terisi otomatis apabila

		Wajib Diisi	Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11	Garansi Produk	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki Garansi Produk, maka wajib diisi dengan Garansi Produk tersebut. 2. Apabila tidak memiliki Garansi Produk, maka diisi dengan "tanpa Garansi Produk".
12	Spesifikasi Teknis	Wajib Diisi	Berisi informasi spesifikasi teknis produk tayang.
13	Lokasi tempat usaha	Wajib Diisi	Berisi informasi tempat usaha perdagangan
14	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya produksi (apabila ada); b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya pengiriman; d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.
----	--------------------	----------------------	---

